



BUPATI MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 4.. TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
5. Bagian Keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Melawi adalah bagian keuntungan bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Keuntungan Bersih adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi, selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Melawi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

## BAB II BENTUK DAN NILAI PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Melawi berbentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Deviden yang diterima dari hasil penyertaan modal di masukkan ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Melawi dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 Pengalokasian setiap Tahunnya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Melawi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PENGAWASAN

### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Melawi.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Melawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Melawi kepada DPRD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 11... Mei 2015

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh  
Pada tanggal 12. Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2015 NOMOR 4.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 4. TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA MELAWI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk membentuk suatu Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah perlu menggali potensi yang ada untuk lebih dikembangkan melalui Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Melawi dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Melawi memandang perlu adanya penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi untuk lebih meningkatkan pelayanan pada kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Penyertaan modal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada PT Bank Kalimantan Barat, adalah:

1. Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dan merupakan salah satu usaha menambah Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.